

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Muara Pinang

Kecamatan Muara Pinang merupakan salah satu kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan.⁶⁰ Kecamatan ini memiliki posisi strategis karena menjadi penghubung antarwilayah kecamatan lain di Kabupaten Empat Lawang. Secara administratif, Kecamatan Muara Pinang terdiri dari beberapa desa yang memiliki karakteristik sosial dan geografis yang beragam. Wilayah Kecamatan Muara Pinang sebagian besar merupakan daerah pedesaan dengan kondisi topografi yang didominasi oleh perbukitan, lahan perkebunan, serta kawasan permukiman masyarakat desa.

Sebagian besar penduduk Kecamatan Muara Pinang bermata pencaharian sebagai petani, pekebun, dan pekerja sektor informal. Komoditas utama masyarakat meliputi pertanian dan perkebunan rakyat yang menjadi sumber

⁶⁰ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.

penghidupan utama. Kondisi sosial masyarakat Kecamatan Muara Pinang ditandai dengan hubungan kekeluargaan yang kuat, nilai gotong royong yang masih terjaga, serta partisipasi masyarakat yang cukup aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan pembangunan desa. Nilai-nilai adat dan keagamaan juga masih menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial masyarakat setempat.

Dalam struktur pemerintahan, Kecamatan Muara Pinang dipimpin oleh seorang Camat yang bertanggung jawab mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembinaan administrasi desa, serta pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di tingkat kecamatan. Pemerintah kecamatan berperan sebagai penghubung antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah desa, termasuk dalam pembinaan pengelolaan aset desa dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa.

B. Kondisi Pemerintahan Desa di Kecamatan Muara Pinang

Pemerintahan desa di Kecamatan Muara Pinang diselenggarakan oleh Kepala Desa bersama perangkat desa

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.⁶¹ Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah desa berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta peraturan pelaksana lainnya. Struktur organisasi pemerintahan desa umumnya terdiri atas Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, serta unsur kewilayahan.

Setiap desa di Kecamatan Muara Pinang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri, termasuk dalam perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan desa, dan pengelolaan aset desa. Pemerintah desa juga bekerja sama dengan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) sebagai lembaga yang menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penyaluran aspirasi masyarakat desa.

Dalam praktiknya, penyelenggaraan pemerintahan desa di Kecamatan Muara Pinang masih menghadapi

⁶¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53.

berbagai tantangan, salah satunya terkait ketersediaan sarana dan prasarana pemerintahan desa. Kantor desa sebagai pusat administrasi dan pelayanan publik belum seluruhnya berada dalam kondisi yang layak dan representatif. Kondisi ini berpengaruh terhadap efektivitas kinerja perangkat desa serta kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

C. Kondisi Sosial dan Ekonomi Masyarakat Desa

Kondisi sosial masyarakat desa di Kecamatan Muara Pinang ditandai dengan kehidupan yang relatif sederhana dan berbasis pada solidaritas sosial.⁶² Masyarakat desa masih memegang nilai-nilai kebersamaan, musyawarah, dan gotong royong dalam berbagai kegiatan, baik kegiatan sosial, keagamaan, maupun pembangunan desa. Musyawarah desa menjadi salah satu sarana penting dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan dan pengelolaan aset desa.

Dari segi ekonomi, mayoritas masyarakat menggantungkan hidup pada sektor pertanian dan perkebunan

⁶² Debora Sanur, "Pembangunan Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa," *Jurnal Politica: Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional*, Vol. 14, No. 1, 2023.

rakyat. Pendapatan masyarakat relatif bergantung pada hasil alam dan kondisi cuaca. Keterbatasan infrastruktur dan fasilitas publik, termasuk fasilitas pemerintahan desa, turut memengaruhi percepatan pembangunan ekonomi desa. Oleh karena itu, keberadaan kantor desa yang memadai sangat dibutuhkan sebagai pusat perencanaan, pengelolaan program pembangunan, serta pelayanan administrasi bagi masyarakat.

D. Gambaran Umum Aset Desa di Kecamatan Muara Pinang

Aset desa di Kecamatan Muara Pinang meliputi tanah kas desa, bangunan desa, sarana prasarana pemerintahan, serta aset lain yang diperoleh secara sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶³ Salah satu aset desa yang memiliki peran strategis adalah bangunan kantor desa. Kantor desa berfungsi sebagai pusat administrasi pemerintahan, tempat pelayanan masyarakat, serta lokasi penyimpanan dokumen dan arsip desa.

⁶³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53.

Berdasarkan hasil pengamatan awal, masih terdapat desa di Kecamatan Muara Pinang yang belum memiliki kantor desa yang layak. Beberapa kantor desa berada dalam kondisi fisik yang kurang memadai, menempati bangunan lama, atau bahkan menumpang di rumah perangkat desa. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemenuhan aset desa, khususnya pembangunan kantor desa, masih menjadi persoalan yang perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah desa dan pemerintah daerah.

Pengelolaan aset desa di Kecamatan Muara Pinang pada dasarnya telah mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. Namun, dalam implementasinya masih ditemukan kendala, seperti keterbatasan anggaran, rendahnya pemahaman perangkat desa mengenai administrasi aset, serta minimnya pengawasan dan pendampingan teknis.

E. Kondisi Kantor Desa sebagai Objek Penelitian

Kantor desa yang menjadi objek penelitian dalam skripsi ini mencerminkan kondisi riil penyelenggaraan pemerintahan desa di Kecamatan Muara Pinang. Kantor desa memiliki fungsi penting sebagai pusat pelayanan publik, administrasi pemerintahan, dan pelaksanaan musyawarah desa. Keberadaan kantor desa yang layak diharapkan dapat meningkatkan efektivitas kerja perangkat desa, mempercepat pelayanan administrasi, serta mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset desa.

Namun demikian, masih terdapat ketimpangan kondisi kantor desa antar desa di Kecamatan Muara Pinang.⁶⁴ Ada desa yang telah memiliki kantor desa permanen dan representatif, tetapi ada pula desa yang masih berada dalam tahap perencanaan pembangunan atau memiliki kantor desa dengan fasilitas terbatas. Kondisi inilah yang menjadi dasar pentingnya penelitian mengenai urgensi pembangunan kantor

⁶⁴ Suharto, "Kelembagaan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Implementasi Undang-Undang Desa," *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN)*, Vol. 9, No. 1, 2021.

desa dalam pemenuhan aset desa ditinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Siyasah Tanfidziah.

Dengan memahami gambaran umum lokasi dan objek penelitian ini, diharapkan pembahasan pada bab selanjutnya dapat memberikan analisis yang lebih komprehensif mengenai urgensi pembangunan kantor desa serta implikasinya terhadap tata kelola pemerintahan dan pengelolaan aset desa di Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang.

